BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang potensial digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sistem otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pembiayaannya sendiri, termasuk pengeluaran daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah, sehingga setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing agar nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Setiap daerah dituntut untuk bisa meminimalkan ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat sehingga setiap daerah mampu mengelola dan membiayai rumah tangganya sendiri. (Utary & Rahman, 2025)

Pemerintah telah melakukan pembaruan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menegaskan pentingnya penguatan sistem pemungutan pajak daerah berbasis prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam regulasi tersebut, pajak parkir dikategorikan sebagai bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang pemungutannya harus didukung oleh sistem pengelolaan yang modern dan terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur secara lebih rinci mengenai objek, subjek, tarif, serta mekanisme pemungutan pajak parkir. Perda ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan

inovasi dalam pengelolaan pajak parkir, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.

Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Mampang Prapatan mengelola wilayah yang sangat strategis dengan intensitas kegiatan ekonomi tinggi, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga pusat kuliner. Hal ini memberikan potensi pajak parkir yang besar, namun sekaligus menghadirkan tantangan dalam pengawasannya. Pada tahun 2025, efektivitas mekanisme pengawasan menjadi faktor penting dalam memastikan tercapainya target penerimaan pajak parkir yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan, seperti penggunaan sistem *Coretax* Jakarta, pelaporan elektronik melalui sistem informasi perpajakan daerah, Pendataan, serta pengawasan di lapangan secara periodik, perlu dievaluasi guna mengetahui efektivitas pelaksanaannya. Pengawasan yang optimal diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Mampang Prapatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran PBJT atas jasa parkir Tahun 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan pembayaran PBJT atas jasa parkir yang dilaksanakan oleh UPPPD Mampang Prapatan Tahun 2025?
2. Sejauh mana efektivitas mekanisme pengawasan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBJT atas jasa parkir?
3. Apa kendala yang dihadapi UPPPD Mampang Prapatan dalam pengawasan

kepatuhan pembayaran PBJT atas jasa parkir dan bagaimana upaya penanganannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan kepatuhan pembayaran PBJT atas jasa parkir yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Mampang Prapatan Tahun 2025 sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Untuk mengetahui efektivitas mekanisme pengawasan tersebut dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran serta realisasi penerimaan PBJT atas jasa parkir.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Mampang Prapatan dalam pengawasan kepatuhan pembayaran PBJT atas jasa parkir serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.4.1 Bagi Penulis

Menambah wawasan mendalam mengenai proses birokrasi, sistem pemungutan pajak daerah dan dinamika pengawasan pajak di sektor PBJT atas jasa parkir.

1.4.2 Bagi UPPPD Mampang Prapatan

Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk mekanisme pengawasan, baik secara administratif maupun lapangan, guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi realisasi penerimaan PBJT atas jasa parkir Tahun 2025.

1.4.3 Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Memberikan gambaran mengenai implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 di tingkat unit pelaksana dan kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini mencakup:

1. Fokus pada implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana Peraturan Gubernur (PERGUB) yang relevan.
2. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Mampang Prapatan terhadap wajib pajak parkir.
3. Evaluasi efektivitas pengawasan terhadap realisasi penerimaan pajak parkir difokuskan pada data dan observasi tahun anggaran 2025.

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Dalam penelitian KTIA ini terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan KTIA.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori-teori dan peraturan perpajakan yang dibahas dalam penulisan KTIA

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup metode yang diterapkan dalam penelitian, yang digunakan dalam penulisan KTIA.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis.